

**HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN  
HUKUM DITINJAU DARI ASPEK  
HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh : Janesandre Palilingan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum: primer; sekunder; dan tersier yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis normatif dengan cara identifikasi dan inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku membuat kajian secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia sangat penting bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi proses peradilan dan proses lain yang terkait dengan persoalan hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Kata kunci: hak, kewajiban, penerima, bantuan hukum.

**A. PENDAHULUAN**

Pemberi bantuan hukum seperti lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang merupakan profesi mulia (*officium nobile*), perlu memberikan pelayanan jasa hukum, khususnya bagi orang miskin yang memiliki keterbatasan dana untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya dan tentunya sangat

mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan bantuan melalui dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan bantuan hukum lainnya yang dapat berasal dari hibah sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia; sebuah katalog hak dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja di dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekososob). Dengan melaksanakan aktivitas bantuan hukum, para advokat dan aktivitas dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak ekososob dengan melakukan klaim di depan pengadilan. Gagasan itulah yang disebut justisiabilitas hak ekososob; para korban pelanggaran hak ekososob mempunyai hak hukum mengklaim reparasi dan pemenuhan hak ekososob melalui hukum, utamanya di pengadilan. Bantuan hukum juga menjadi salah satu metode dalam agenda global saat ini; memperluas akses pada keadilan (*access to justice*) dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin (*legal empowerment of the poor*).<sup>3</sup>

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvensi tentang hak-hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu : 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar Advokat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 0923208041

<sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indo*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Jakarta. 2007, hal. xii

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum I Umum

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya advokat hitam. Menurut Adnan Buyung Nasution tidak ada istilah advokat hitam atau advokat putih yang ada dua jenis advokat yaitu: *pertama*, advokat yang berhati nurani yang berorientasi pada nilai-nilai luhur advokasi yang *officium nobile*. *kedua*, advokat yang bertujuan menjadikan hukum sebagai alat komoditi mencari uang karena orientasinya komersial. Keduanya itu berbeda sekali seperti bumi dan langit Advokat jenis yang mana, bisa dilihat dalam diri seseorang yang sejak muda menjadi advokat sampai sudah matang pun biasanya tidak berubah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Adnan Buyung Nasution, *Anis Pemikiran Konstitusionalisme, Advokat*, Cetakan Pertama. Edisi 1 Tahun 2007, Kasta Hasta Pustaka, 2007, hal. 121.

Advokat yang berhati nurani yang sudah berprofesi 20 tahun lebih, setelah mendapatkan *skill* berupa pengalaman teknis yang kuat di dalam beracara dan bersidang baik pidana maupun perdata, sudah mempunyai harta secukupnya akan menjalankan profesinya dengan tetap menjaga keluhuran dan kehormatan profesi itu. Dia pun masih akan memberikan waktu dan tenaganya buat rakyat miskin, buta hukum, tertindas, teraniaya dan tereliminasi. Dalam diri mereka sejak belia sudah tertanam komitmen pada kewajiban luhur membela tanpa pandang bulu, apa agamanya, keturunannya dan segala macam, sedangkan advokat yang orientasinya komersial, setelah 20 tahun berpraktek pun masih tetap mengejar harta dan kekayaan. Itulah bedanya advokat yang sejak belia sudah ditanamkan dalam dirinya idealisme terhadap profesi advokat, dibandingkan mereka yang tidak mendapat kesempatan magang kepada advokat senior yang benar, tapi langsung main coba-coba berpraktek sebagai advokat<sup>6</sup>

Apalagi mantan-mantan hakim atau jaksa yang tadinya sudah biasa korup, kemudian setelah pension menjadi advokat Kalau dulu dia menjadi hakim atau jaksa sudah korup, menjadi advokat juga korup. Mereka terjun ke dunia advokasi dengan niat bagi-bagi rejeki dengan sesama advokat, jaksa atau hakim, karena dulu sudah terbiasa berbuat begitu.<sup>7</sup> Diperlukan model advokat publik yang ciri-cirinya atau syarat pertamanya adalah mau bekerja dan berjuang di LBH dengan memiliki motivasi dan dedikasi yang kuat untuk membela kaum miskin yang dengan sendirinya bukan untuk mencari uang dan keuntungan material atau bukan sebagai batu loncatan untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan. Kalau tidak memiliki ciri atau syarat seperti itu Adnan Buyung Nasution, menganjurkan agar tidak membuang-buang waktu untuk memasuki LBH dan bekerja di situ, sebab imbalannya kecil sekali, boleh dibilang tidak ada, kecuali kepuasan batin bahwa akan menjadi pejuang hukum untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi rakyat miskin. Syarat keduanya yaitu, pembelaan tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum, melalui proses peradilan baik pidana maupun perdata dan sekarang boleh kita tambahkan

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 121-122

<sup>7</sup> . Ibid, hal. 122.

dengan bidang tata usaha negara atau bidang syariat.

Tuduhan adanya komersialisasi praktik hukum dan anggapan banyaknya penasihat hukum terlibat dalam kelompok-kelompok yang bersekongkol dengan dunia hitam; kejahatan sempat menjatuhkan nama baik dalam profesi ini. Kadang profesi ini tidak dianggap sebagai profesi yang terpuji.<sup>8</sup> Melihat kenyataan demikian, benar atau tidaknya, profesi hukum advokasi merupakan profesi yang strategis untuk melakukan semua itu. Lewat keahliannya dalam bidang hukum dan kekuasaan serta kewenangannya yang begitu luas diberikan undang-undang terhadapnya sangatlah memungkinkan seorang advokat melakukan tindakan-tindakan yang justru melecehkan profesinya sendiri.<sup>9</sup> Oleh karena kenyataan demikian, moralitas bagi profesi advokat merupakan suatu yang mutlak diperlukan dan diejawantakan dalam kehidupan kerja advokat. Moralitas tidak akan mengganggu hasil ekonomi yang dikejar oleh seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum jasa hukumnya.<sup>10</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban penerima bantuan hukum ditinjau dari aspek hak asasi manusia ?

## C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan ripe penelitian hukumnya yakni kajian komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum: primer; sekunder; dan tersier.<sup>11</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis normatif dengan cara identifikasi dan inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku membuat kajian secara komprehensif analitis terhadap bahan

<sup>8</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat (Utigasi & Nonlitigasi Pengadilan) Menjadi Advokat Indonesia KM*, Mandar Maju. Bandung. 2009. ha). 10.

<sup>9</sup> Ibid, hal. II

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Chra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 102.

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, tersier, dianalisis secara kualitatif normatif, komparatif, deskriptif yuridis, untuk menyusun hasil penelitian dan pembahasan disusun secara sistematis.<sup>12</sup>

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemberian Bantuan Hukum Untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum Penerima Bantuan Hukum

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

1. Sengketa hukum pidana;
2. Sengketa hukum perdata;
3. Sengketa hukum tata usaha negara;
4. Sengketa hukum internasional.<sup>13</sup>

Seperti dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup>

Dari hal ini jelas bagi kita bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu

<sup>12</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

<sup>13</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Accra Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011, hal. 4-5.

<sup>14</sup> H. Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 37.

negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi kita, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum.<sup>15</sup>

Sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat, padahal orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari advokat (penasihat hukum) yang profesional. Bagaimana cara mengatasi hal ini. Inilah pertanyaan menarik yang akan dicoba dijawab di sini. Bahwasanya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).<sup>16</sup>

Bantuan hukum di sini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah "si raiskin". Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang, bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah<sup>17</sup>

Buta hukum adalah suatu istilah yang Adnan Buyung Nasution diajukan, pertama kalinya dalam Kongres Ke-IIT Peradilan tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1969 di Jakarta. Maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan

sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.<sup>84</sup>

Hak bantuan hukum sebagai suatu lembaga sebenarnya hanya ada di dalam sistem negara hukum. Prinsip bahwa hukum itu berdaulat (*supremacy of law*), sehingga setiap orang dilindungi oleh hukum atau hak setiap orang adalah sama dihadapan hukum (*equality before the law*) atau setiap orang yang disangka bersalah berhak diadili oleh satu pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*fair treat*) dan banyak lagi prinsip-prinsip lain hanya ada dan terjamin di dalam negara hukum. Oleh karena itu untuk memajukan bantuan hukum bagi si miskin, bahkan untuk seluruh lapisan masyarakat, mutlak diperiukan pula pendidikan politik mengenai konsepsi negara hukum.<sup>85</sup>

#### 1. Pemberian Bantuan Hukum di dalam Proses Peradilan Litigasi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur mengenai Badan-Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman. Pasal 38 menyatakan pada ayat:

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pada prinsipnya hak asasi manusia semua orang harus dihormati di depan pengadilan terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan dalam proses litigasi atau persidangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)* FT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011, hal. 57.

<sup>17</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES. Jakarta 2007, hal. 1.

mengenai Bantuan Hukum. Pasal 56 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1): Yang dimaksud dengan "bantuan hukum" adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Ayat (2): Yang dimaksud dengan "pencari keadilan yang tidak mampu" adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Pasal 57 ayat:

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan, hal-hal penting dalam undang-undang tni antara lain sebagai berikut: huruf (g) Pengetahuan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bagian I. Umum menjelaskan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan: Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70 menyatakan pada ayat:

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 71 menyatakan pada ayat:

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73: Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74: Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Jadi perlindungan hukum merupakan perbuatan hukum yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsional yang imbang dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu perlindungan hukum diselenggarakan atau diberikan sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas-asas yang relevan adalah:

a. Asas Legalitas

Adanya suatu badan yang khusus untuk membuat suatu peraturan dan undang-undang yang baik dan demokratis, sesuai aspirasi masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu dengan dibuatnya peraturan undang-undang dapat dijadikan barometer atau pedoman untuk dapat ditaati;

b. Asas perlindungan

Dengan upaya untuk dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik dan benar, maka dalam pelaksanaannya diharapkan aparatur penyelenggara dapat menjamin hak asasi manusia dan kewajibannya sebaliknya negara dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri;

c. Asas Kepastian Hukum

Bahwa aturan hukum dibuat untuk dapat dilaksanakan ditegakkan oleh negara dan masyarakat. Hukum itu ada karena peristiwa yang konkrit. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diberikan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu, ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum;

d. Asas Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat untuk mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.<sup>18</sup>

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 1. Umum, menjelaskan dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.<sup>19</sup>

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan

<sup>18</sup> Yahya Ahmad, Zein *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012, hal, 50.

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma I. Umum.

<sup>20</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma I. Umum.

Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non Htigasi (di luar pengadilan). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>21</sup>

## 2. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Era reformasi yang menggantikan kekuasaan rezim Orde Baru memberikan harapan cerah bagi pembangunan hukum yang dapat mewujudkan suatu tertib masyarakat berkeadilan sosial. Hukum tidak lagi digunakan sebagai alat kekuasaan yang sewenang-wenang digunakan untuk kepentingan elit penguasa. Hukum ditempatkan dalam kedudukannya sebagai "panglima" yang berperan mewujudkan ketertiban dan keadilan.<sup>22</sup>

Dari perspektif teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, perkembangan hukum harus mengarah kepada pencapaian cita-cita negara hukum yang memiliki karakter yakni tidak terulang lagi penindasan terhadap rakyat Indonesia, tidak terjadi eksploitasi manusia, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan tunduk pada hukum.<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D ayat:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I ayat:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(1) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma I. Umum.

<sup>22</sup> <sup>U5</sup> O.C. Kaligis, *Ontologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 5*. Edisi Pertama. Cetakan ke-U PT. Alumni. Bandung. 2010, hal. 79-80 (Lihat Perkembangan Hukum Nasional Indonesia, Pasca Reformasi. Prof. Dr. O.C. Kaligis.

<sup>23</sup> Ibidhal. 80. (Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Kumpulan Karya Tulis. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan PT. Alumni, Bandung, 2002.

<sup>24</sup> Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Audi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

*Equality before the law* artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.<sup>25</sup>

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum.<sup>26</sup>

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.<sup>27</sup>

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bagian I. Umum, menjelaskan bahwa: Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta

peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang and korupsi.<sup>28</sup> Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di luar hukum. Oknum yang rela mengabaikan keadilan dan kebenaran dengan uang atau kemewahan. Oknum tersebut bisa terdiri dari jaksa, pengacara, polisi bahkan juga hakim. Inilah yang disebut sebagai mafia-mafia peradilan.<sup>29</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan Asas-Asas Dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 2: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pasal 3 ayat:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 1

<sup>27</sup> Ibid, hal 2.

<sup>28</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal 6.



dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 5 ayat:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6 ayat:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 35: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam Bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huququl mum* (Arab); *human rights* (Inggris); *drolls de l'homme* (Francis); *menschenrechte* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brasil); *diritti umam* (Italia) dan sebagainya.<sup>30</sup>

Dalam tataran konseptual HAM mengalami perkembangan sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah local di banyak negara dan yang jelas, historitas perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama

untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat<sup>31</sup> Bisa dikatakan HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu jika disebutkan sebagai konsepsi, mi berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.<sup>32</sup>

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia untuk diakui dan dilindungi dengan baik. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut era dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despotik yang diperankan oleh penguasa.<sup>33</sup>

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut, berarti di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.<sup>34</sup>

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan kearah hadirnya peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk tercapainya keberdayaan publik.<sup>35</sup>

Reformasi PBB tengah berjalan. Salah satu yang luar biasa adalah pembentukan Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*). Melalui Resolusi 60/251 tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan berdirinya Dewan HAM PBB. Dengan demikian, dimulailah sebuah babak baru dengan kekuatan baru lagi United National Human Rights Machinery. Lembaga

<sup>31</sup> Ibid, hal. 18

<sup>32</sup> Ibid, hal. 18

<sup>33</sup> Ibid, hal 19

<sup>34</sup> Ibid hal. 31

<sup>35</sup> Ibid, hal 45

<sup>30</sup> Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. 1. Get. I. FT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, faal. 18.

baru ini diharapkan memberikan iklim kondusif bagi arah penegakan HAM internasional. Kelahiran Dewan HAM PBB, di antaranya bertujuan untuk mengeliminasi desakan-desakan temporer kepentingan negara pemilik veto di PBB.<sup>36</sup>

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Kalau berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak dapat tidak berbicara pula kewajiban asasi manusia.

Dalam masyarakat yang individualis dengan sistem liberalis ada kecenderungan yang besar secara berlebih-lebihan, tanpa ingin pembatasan, yang didasari pada kebebasan. Sebaliknya pada masyarakat kolektif dengan sistem totaliter maka hak asasi manusia dianggap objek belaka, bukan subjek. Di negara kita manusia dipandang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelaksananya hak-hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan secara mutlak berarti hak asasi yang sama dari orang kin.<sup>37</sup> Menurut H.A.W, Widjaja berpendapat sebenarnya hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum.<sup>38</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia sangat penting bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi proses peradilan dan proses lain yang terkait dengan persoalan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang

bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- b. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum ditinjau dan aspek hak asasi manusia menunjukkan pentingnya jaminan perlindungan atas hak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa dan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Bantuan Hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

### 2. Saran

- a. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum memerlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijamin sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi

<sup>36</sup> Ibid, hal 87

<sup>37</sup> RA-W, Widjaja, *Pemrapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 74

<sup>38</sup> Ibid hal 74-75

Bantuan Hukum. Untuk maksud tersebut diperlukan kerjasama dengan para akademisi, tokoh masyarakat; dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

- b. Pelaksanaan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum ditinjau dari aspek hak asasi manusia memerlukan dukungan sepenuhnya dari Pemberi Bantuan Hukum untuk tidak meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Oleh karena itu pemerintah perlu merealisasikan kewajibannya untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Yahya Ahmad, Zein *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

O.C. Kaligis, *Ontologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 5*. Edisi Pertama. Cetakan ke-U PT. Alumni. Bandung. 2010.

Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Audi. Yogyakarta, 2010.

Marwan Efendi, *Kejaksaan RJ: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. 1. Get. I. FT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

RAW, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indo*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Jakarta. 2007.
- Sukris Sarmadi, *Advokat (Utigasi & Nonlitigasi Pengadilan) Menjadi Advokat Indonesia KM*, Mandar Maju. Bandung. 2009
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Chra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- D. Y. Witanto, *Hukum Accra Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Median di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.
- H. Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)* FT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011.